

## **PENETAPAN TENAGA ADMINISTRASI PPK DAN TENGA PENGAMANAN LOGISTIK**

**2023**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 1102 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA.**

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen Dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024;

### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); Keputusan Sekjen KPU Nomor 16 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlngkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam PU (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlngkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam PU (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575 ); Surat Keputusan Sekjen KPU 1960 Tahun 2023.

### **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 1102 TAHUN 2023**

**diatur tentang :**

**Menetapkan Nama, Jabatan/Bidang dan Tugas- Tugas Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen Dan Tenaga Pengamanan Tempat**

**Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Sekretariat  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala**

- Catatan** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 November 2023  
- Lampiran 1 Halaman